



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi dimuka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdw tanggal 17 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 November 2011 di hadapan pejabat PPN KUA kecamatan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.0037/Pdt.G/2017/PA.Bdg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengwi kabupaten badung dengan kutipan akta nikah nomor :
XXX/52/XI/2011 tertanggal 27 November 2011;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama di X kerobokan kaja, kuta utara, badung ;
3. Bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan januari 2014 yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat sering berselingkuh dengan berganti-ganti wanita lain;
 - Tergugat jarang memberi nafkah walaupun memberi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan penggugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2017 sehingga mengakibatkan tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di kost sebagaimana alamat tersebut di atas hingga sekarang;
6. Bahwa sejak pisah rumah tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat hingga sekarang ;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penggugat merasa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan penggugat lebih baik bercerai dengan tergugat ;
9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara ;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat memohon kepada ketua pengadilan agama badung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.0037/Pdt.G/2017/PA.Bdg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT ;
3. menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono, naar goede justitie recht doen);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tamiu Sementara (KTS) atas nama Penggugat Nomor XXXX/DAK/IV/2017, tanggal 08 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Krobokan, Kabupaten Badung, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXX/52/XI/2011, tanggal 28 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti P.2);

B. Saksi:

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.0037/Pdt.G/2017/PA.Bdg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Dalung Permai, namun sejak lima bulan yang lalu mereka tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dari keluhan Pengugat, bahwa Tergugat berpacaran dengan wanita lain disamping itu Tergugat jarang memberikan nafkah;
 - Bahwa saksi bersama ibu Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil malah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali.
2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah bekerja pada saksi sejak tiga tahun yang lalu;
 - Bahwa ketika itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun;
 - Bahwa sejak dua tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun berhasil rukun kembali;
 - Bahwa pertengkaran dipicu oleh Tergugat yang suka pacaran dengan banyak wanita, saksi melihat foto mereka di fece book Tergugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.0037/Pdt.G/2017/PA.Bdg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tiga bulan yang lalu pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di kost bersama wanita lain;
- Bahwa selain masalah wanita lain percekcoakan Penggugat dan Tergugat juga dikarenakan masalah nafkah yang kurang dan tidak dimilikinya keturunan;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk meti Penggugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung pada tanggal 27 Nopember 2011, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatanan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.0037/Pdt.G/2017/PA.Bdg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat diputus dengan verstek, tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tamiu Sementara, kartu tersebut merupakan kartu domisili yang menunjukkan bahwa saat ini Penggugat tinggal dan berada di wilayah Pengadilan Agama Badung. Bermeterai cukup dan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg. dan Pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.0037/Pdt.G/2017/PA.Bdg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 368 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan yang sah dan telah melakukan hubungan suami isteri;
2. Bahwa benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak dua tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat pacaran dengan banyak wanita, nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017 Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dengan pisah tempat tinggal dan tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah wanita lain dan masalah nafkah yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 bulan dan selama pisah tersebut tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, maka mewujudkan tujuan perkawinan sangatlah sulit untuk dilakukan karena perselisihan diantara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya dan sulit

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.0037/Pdt.G/2017/PA.Bdg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan bisa rukun kembali, dan apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa terhadap masalah perceraian Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam kitab Madza Hurriyat al Zaujaini fi al Thalaq juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصا
تح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan“.*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Badung diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.0037/Pdt.G/2017/PA.Bdg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Nur Sholehah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Noor Faiz, S.HI. dan Ema Fatma Nuris, S.HI.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.0037/Pdt.G/2017/PA.Bdg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiana,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Ema Fatma Nuris, S.HI.

Dra. Nur Sholehah, M.H.

2. Noor Faiz,S.HI.

Panitera Pengganti,

Mardiana,SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 225.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.0037/Pdt.G/2017/PA.Bdg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.0037/Pdt.G/2017/PA.Bdg..



Hal. 12 dari 11 hal. Put. No.0037/Pdt.G/2017/PA.Bdg..